

**PELAKSANAAN HAK PENDAMPINGAN ORANG TUA/
WALI BAGI ANAK KORBAN PENCABULAN DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : EDWARD AFREYNSA MUNTHE
NPM : 1974201087**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023**

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

**Melihat si Pokok beringin di tepi huma
Angsa menari di sela–sela belukar
Selamat pagi bapak ibu semua
Saya presentasi sambil berdebar**

**Kapal berlabuh di tepi lautan
Nahkoda bersandar di atas geladak
Untuk apa berwajah tampan
Jika tidak kuliah di Unilak**

By: EDWARD AFREYNSA MUNTHE

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCIANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : EDWARD AFREYNSA MUNTHE
NPM : 1974201087
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN HAK PENDAMPINGAN ORANG TUA/
WALI BAGI ANAK KORBAN PENCABULAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUANTAN SINGINGI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II

Rizana, S.H., M.H



Dr. Rahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK

DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT

GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : EDWARD AFREYN SA MUNTHER
NPM : 1974201087
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN HAK PENDAMPING ORANG
TUA/WALI BAGI ANAK KORBAN PENCABULAN DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

TANGGAL LULUS : 05 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. Hj. HASNATI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. YELIA NATHASSA WINSTAR, S.H., M.Kn

ANGGOTA

RIZANA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : EDWARD AFREYNSA MUNTHER
N P M : 1974201087
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDWARD AFREYNESA MUNTHE

NPM : 1974201087

Judul Skripsi : Pelaksanaan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali bagi Anak Korban Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Mei 2023



Yang Membuat Pernyataan,

EDWARD AFREYNESA MUNTHE

NPM: 1974201087

KATA PENGANTAR

“Salam Sejahtera”

Segala syukur penulis panjatkan keada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali bagi Anak Korban Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar–besarnya dan rasa hormat yang setinggi–tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Ibu Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
7. Ibu Rizana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
9. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Salomo Haro Munthe dan Ibu Amina Manalu atas do'anya.
10. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan 2019 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal-hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini.. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

Pekanbaru, Mei 2023
Penulis,

Edward Afreynsa Munthe

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM PENGUJI SKRIPSI DAN NILAI UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
ABSTRAK	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Metode Penelitian.....	17
 BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....	 23
A. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi.....	23
B. Sejarah Berdirinya Kepolisian Resor Kuantan Singingi	27

C. Struktur Organisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kuantan Singingi.....	32
D. Tugas dan Fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kuantan Singingi.....	33

**BAB III DESKRIPSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 35**

A. Deskripsi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).....	35
B. Deskripsi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	36
C. Deskripsi Diversi	37
D. Deskripsi Penyidikan dan Penyidik Anak	42
E. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana yang Melibatkan Anak	45
F. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Proses Peradilan Pidana Anak	55

**BAB IV PELAKSANAAN HAK PENDAMPINGAN ORANG TUA/
WALI BAGI ANAK KORBAN PENCABULAN DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUANTAN
SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK 58**

A. Pelaksanaan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Bagi Anak Korban Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	58
---	----

B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Bagi Anak Korban Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	87
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Bagi Anak Korban Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	91
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	112

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Kasus Pencabulan Disertai Bujuk Rayu Dengan Anak Sebagai Korbannya yang Dalam Proses Penyidikan di Tingkat Kepolisian Tidak Didampingi Orang Tua/ Wali Tahun 2021 dan 2022 di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi5
Tabel I. 2	Populasi dan Sampel.....20
Tabel II. 1	Nama–Nama Kecamatan, Jumlah Kelurahan dan Desa Serta Luas Kecamatan Dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021.....26
Tabel II. 2	Nama–Nama Bupati Kuantan Singingi dan Periode Masa Jabatannya26

DAFTAR GRAFIK

Grafik IV. 1	Jumlah Kasus Pencabulan Dengan Anak Sebagai Korban yang Dalam Proses Penyidikan di Polres Kuantan Singingi Tidak Diberikan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Tahun 2021 dan 2022.....	68
--------------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi.....	25
Gambar II. 2	Struktur Organisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kuantan Singingi.....	32
Gambar IV. 1	Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku/Korban di Polres Kuantan Singingi.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru	103
Lampiran 2	Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara/Penelitian dari Kepolisian Resor Kuantan Singingi.....	104
Lampiran 3	Buku Bimbingan Penulisan Skripsi.....	105
Lampiran 4	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Aipda Andy Candra, SH., MH, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi yang Menangani Perkara Pencabulan Terhadap Anak, Pada Hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 14. 30. WIB, di Markas Polres Kuantan Singingi	106
Lampiran 5	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Briptu Arimbi Ika Erfiana, SH, Selaku Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi yang Menangani Perkara Pencabulan Terhadap Anak, Pada Hari Kamis, Tanggal 9 Maret 2023, Pukul 10. 30. WIB, di Markas Polres Kuantan Singingi.....	106

Lampiran 6	Dokumentasi kegiatan Wawancara Penulis dengan RV (12 tahun), Selaku Anak Korban Pencabulan pada tahun 2021 yang Tidak Diberikan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Dalam Proses Penyidikan di Polres Kuantan Singingi, Pada Hari Kamis, Tanggal 23 Maret 2023, Pukul 13. 30. WIB, di Rumahnya yang beralamat di Desa Kampung Medan, Kecamatan Kuansing Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.....	107
Lampiran 7	Dokumentasi kegiatan Wawancara Penulis dengan VN (35 tahun), Selaku Orang Tua dari Anak Korban Pencabulan pada tahun 2021 yang Tidak Diberikan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Dalam Proses Penyidikan di Polres Kuantan Singingi, Pada Hari Kamis, Tanggal 23 Maret 2023, Pukul 13. 50. WIB, di Rumahnya yang beralamat di Desa Kampung Medan, Kecamatan Kuansing Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.....	107
Lampiran 8	Dokumentasi kegiatan Wawancara Penulis dengan SR (15 tahun), Selaku Anak Korban Pencabulan pada tahun 2022 yang Tidak Diberikan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Dalam Proses Penyidikan di Polres Kuantan Singingi, Pada Hari Rabu, Tanggal 22 Maret 2023, Pukul 15. 00. WIB, di Rumahnya yang beralamat di	

	Dusun Simpang Baru, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.....	108
Lampiran 9	Dokumentasi kegiatan Wawancara Penulis dengan RS (45 tahun), Selaku Saksi dari Kasus Anak Korban Pencabulan pada tahun 2022 yang Tidak Diberikan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Dalam Proses Penyidikan di Polres Kuantan Singingi, Pada Hari Rabu, Tanggal 22 Maret 2023, Pukul 16. 00. WIB, di Rumahnya yang beralamat di Dusun Simpang Baru, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi	108
Lampiran 10	Dokumentasi kegiatan Wawancara Penulis dengan SS (12 tahun), Selaku Anak Korban Pencabulan pada tahun 2022 yang Tidak Diberikan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Dalam Proses Penyidikan di Polres Kuantan Singingi, Pada Hari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023, Pukul 11. 00. WIB, di Rumahnya yang beralamat di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.....	109
Lampiran 11	Dokumentasi kegiatan Wawancara Penulis dengan NN (44 tahun), Selaku Ibu Kandung dari Anak Korban Pencabulan pada tahun 2022 yang Tidak Diberikan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Dalam Proses Penyidikan di Polres Kuantan Singingi, Pada Hari	

Minggu, Tanggal 14 Mei 2023, Pukul 11. 20. WIB, di
Rumahnya yang berlamat di Desa Kampung Tengah,
Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi

..... 109

DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMS	: Badan Usaha Milik Swasta
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPO	: Daftar Pencarian Orang
HAM	: Hak Asasi Manusia
km ²	: Kilo Meter Persegi
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHP	: Kitab Undang–Undang Hukum Pidana
LP	: Laporan Polisi
Polres	: Kepolisian Resort
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polsek	: Kepolisian Sektor
Poltabs	: Kepolisian Kota Besar
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Sat Reskrim	: Satuan Reserse Kriminal
SDA	: Sumber Daya Alam
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SPKT	: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Unit PPA	: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

ABSTRAK

Pasal 3 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa: “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.” Permasalahan: *Pertama*, bagaimanakah pelaksanaannya?; *Kedua*, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; *Ketiga*, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan? Metode penelitian: *Pertama*, penelitian hukum sosiologis; *Kedua*, lokasi penelitian: Polres Kuantan Singingi; *Ketiga*, populasi dan sampel: narasumber yang relevan; *Keempat*, sumber data: primer, sekunder dan tersier; *Kelima*, teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; *Keenam*, analisis data: analisis kualitatif, menarik kesimpulan induktif. Hasil penelitian: Pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi berdasarkan regulasi belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dibuktikan masih adanya anak yang menjadi korban pencabulan namun hak tersebut belum dipenuhi oleh pihak Polres. Faktor yang menghambat: *Pertama*, Faktor aparat: keterbatasan yang dimiliki oleh anggota Polres Kuantan Singingi sehingga belum bisa menghadirkan pihak pendamping korban. *Kedua*, Faktor sarana/fasilitas: keterbatasan anggaran Polres Kuantan Singingi sehingga belum dapat memfasilitasi pelaksanaan hak pendampingan korban. *Ketiga*, Faktor masyarakat: Kondisi korban yang sudah tidak memiliki orang tua dan tinggal sebatang kara; Tuntutan bekerja karena kondisi perekonomian orang tua/wali/keluarga korban tidak mampu; Kurangnya kepedulian masyarakat yang dipercaya oleh korban yang seharusnya membantu memberikan pendampingan. Upaya mengatasinya: *Pertama*, faktor aparat sebaiknya Polres meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dan melakukan pendekatan kepada pihak keluarga korban yang berhak mendapat pendampingan. *Kedua*, faktor sarana/fasilitas sebaiknya menambah jumlah anggaran Polres Kuantan Singingi. *Ketiga*, faktor masyarakat sebaiknya: Polres meningkatkan kerjasama dalam satuan kerja internal mengedepankan fungsi Bhabinkamibmas sehingga tindak pidana dapat diminimalisir; Polres menjalin kerjasama dengan Bapas Anak, Dinas Sosial dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan di bidang perlindungan anak untuk melakukan sosialisais hukum kepada masyarakat; Orang tua korban lebih mementingkan mendampingi anaknya saat penyidikan dari pada bekerja.

Kata Kunci: Anak, Pendampingan, Kuantan Singingi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Karena secara mendasar negara mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyatnya sesuai amanat mukadimah Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of TheChild* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Definisi anak jika terkorelasi dengan batasan usia ada bermacam-macam baik yang sudah ditetapkan dan disepakati secara nasional maupun internasional. Salah satu

defini tersebut dalam konteks konvensi Internasional dan regulasi nasional menyatakan bahwa:

Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹

Dimana regulasi tentang perlindungan anak kini sudah di amandemen dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Supaya di kemudian hari mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak - haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 10.

perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Dampak–dampak negatif tersebut telah membawa perubahan bagi perilaku anak yaitu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, serta perbuatan-antara lain yang disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut sehingga anak-anak tersebut kemudian berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengakomodir kebutuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) maupun Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya tidak lepas dari berbagai tekanan hidup, baik ekonomi dan sosial. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial seringkali berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat.²

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur

² Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 76.

pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative justice*).

Restorative Justice (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama, yang saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.³

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Jo. Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan tersebut anak mempunyai hak – hak yang wajib dipenuhi, terutama terhadap ABH hak - hak yang salah satunya diatur dalam Pasal 3 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa: “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak”

³ Ulang Mangun Sosiawan, “Perspektif *Restorative Justice* Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum “, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 4 , Desember 2016, hlm. 425.

Hukum dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai (*ius constituendum*) yaitu “kaidah sebagaimana Undang-Undang yang dicitakan pergaulan hidup dan negara”.⁴ Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap ketentuan pemenuhan hak anak atas pendampingan orang tua/ wali dalam penyidikan di tingkat kepolisian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Kuantan Singingi pada tahun 2021 dan 2022 terhadap beberapa kasus pencabulan disertai bujuk rayu dengan anak sebagai korbannya dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian tidak didampingi orang tua/wali, jumlah kasusnya sebagaimana penulis sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel I. 1
Jumlah Kasus Pencabulan Disertai Bujuk Rayu Dengan Anak Sebagai Korbannya yang Dalam Proses Penyidikan di Tingkat Kepolisian Tidak Didampingi Orang Tua/ Wali Tahun 2021 dan 2022 di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Tahun	Jumlah (Kasus)
2021	1
2022	3
Total	4

Sumber: Data primer, diolah tahun 2023.

Menurut Chazawi, mengenai definisi perbuatan cabul/ pencabulan dikatakan bahwa:

⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 194.

Pencabulan atau perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁵

Pada dasarnya Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Mengenai pencabulan terhadap anak yang disertai dengan bujuk rayu, maka pasal 290 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Proses peradilan perkara anak wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak, dimana di tingkat kepolisian hal ini menjadi tugas dari salah satu unit yang berada di bawah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) yaitu unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Penyelenggaraan tugas ini berdasarkan pada Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Jo. Pasal 43 huruf b Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Sektor, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa: Dalam melaksanakan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pasal 43 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Sektor yang menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS, Satreskrim menyelenggarakan fungsi pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kesenjangan antara *Das Sollen* (hukum) dengan *Das Seins* (penerapan/pelaksanaan hukum dalam masyarakat) yang menyebabkan

hukum tidak berlaku efektif tersebut, ketidakefektivan hukum tersebut selain tidak memberikan keadilan bagi anak juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Satreskrim Polres Kuantan Singingi belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis untuk melakukan penelitian hukum sosiologis dengan mengangkat judul: **“Pelaksanaan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali bagi Anak Korban Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah faktor yang menghambat pelaksanaan hak pendampingan orang tua/ wali bagi anak korban pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta sebagai syarat untuk

- menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi almamater: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah setempat, khususnya Kepolisian Resort Kuantan Singingi terkait dengan pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) didasari oleh adanya teori hak kodrati (*natural rights*).” John Locke menyatakan adanya hak kodrati (*natural right*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.”⁶ Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan

⁶ Miriam Budiarmo, *Dasar–Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Granedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 121.

politisi yang diberikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas politik. Locke, menyebutkan bahwa “individu oleh alam dikarunia hak yang melekat atas hidup (hak hidup), kebebasan (hak kebebasan), dan kepemilikan (hak kepemilikan) yang tidak dapat dicabut oleh negara.”⁷ Pemikiran tersebut dituangkan dalam teori kontrak sosialnya. Sehingga membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari negara.

Pengaturan tentang HAM di Indonesia dituangkan dalam batang tubuh Undnag – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Definisi mengenai HAM didasari atas teori HAM “yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *theory of human rights* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de mensenrechten* merupakan teori yang menganalisis tentang hak – hak dasar manusia.”⁸

Para ahli menyebutkan HAM dalam berbagai definisi, salah satunya adalah Umozurike. Definisi Hak Asasi Manusia menurut Umozurike adalah:

Serangkaian klaim yang tanpa kecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung oleh hukum, yang diajukan kepada masyarakat, terutama diajukan kepada para pengelola negara, oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak itu berlaku terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin atau

⁷ Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 12.

⁸ Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 255.

pembeda lain yang tidak mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh pemerintahan, rakyat atau individu.⁹

Dalam konsep negara hukum, teori atau mazhab positivisme dikembangkan kemudian dengan lebih sistematis oleh John Austin bahwa kaum positivis berpendapat “eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara, satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat, ia tidak datang dari alam ataupun moral”¹⁰

Perlu eksistensi negara untuk menjamin atau memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi warga negara. Eksistensi negara yang dimaksud dilakukan melalui penyelenggara negara dalam bidang legislatif dengan mengkodifikasi secara sistematis hak-hak asasi yang dimaksud dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Namun, HAM dalam definisi yang tercantum undang-undang hanya difokuskan pada hak – hak yang melekat pada manusia dan tidak tampak pengertian teori HAM. Dengan demikian, berikut ini disajikan pengertian teori HAM. Dalam definisi yang tercantum dalam undang-undang Teori HAM merupakan teori yang menganalisis tentang: “pendapat ahli dalam undang-undang maupun tentang sumber yang diperolehnya, ruang lingkup dan pelaksanaan hak-hak manusia di dalam suatu negara.”¹¹

⁹ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Komisi Hak Asasi manusia, 2010), hlm. 15.

¹⁰ Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak ...*, *Op. Cit*, hlm. 14.

¹¹ Salim HS dan Erlies Deptianan Nurbani, *Penerapan Teori...*, *Op. Cit*, hlm. 259.

Unsur–unsur teori HAM meliputi: adanya sikap pandangan, ruang lingkungnya (sumbernya), ruang lingkup dan implementasinya. Disamping unsur–unsur tersebut teori HAM juga menganalisis tentang pelaksanaan HAM dalam suatu negara maupun di dalam masyarakat internasional maupun nasional. Pelaksanaan HAM dapat digolongkan menjadi:¹²

- a. Pelaksanaan HAM telah dilaksanakan dengan baik
- b. Pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM oleh para ahli didefinisikan sebagai “Pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen–instrumen internasional hak asasi manusia.”¹³

2. Teori Keadilan

“Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu: Teori dan Keadilan.”¹⁴ Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan seperti diikuti, L.J. Van Apeldorn. Keadilan menurut Aristoteles yaitu:

Keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

¹⁵

¹² *Ibid.* Hlm. 260.

¹³ Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak ...*, *Op. Cit*, hlm. 69.

¹⁴ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014), hlm. 25.

¹⁵ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 13.

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional ditetapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.¹⁶

Keadilan korektif menurut Aristoteles, menyatakan bahwa: Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlukan tidak adil (dizalimi, dieksploitasi).¹⁷

“Keadilan yang mesti dikembalikan oleh hukum menurut istilah

John Rawls adalah *reasonably expected to be everyone's advantage*”¹⁸

Prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls meliputi hal – hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan. Hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan tersebut memiliki dasar yang kompatibel dan sama

¹⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 156-157.

¹⁷ B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 93.

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard University Press Cambridge Massachusetts, 1971), hlm. 60.

¹⁹ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2019, hlm. 143.

jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil

b. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, kondisi yang dimaksud adalah:

- 1). Melekat untuk jabatan jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil
- 2). kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota - anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Sugeng Istanto pertanggungjawaban berarti “kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.”²⁰

Dalam aspek hukumnya kita mengenal adanya pertanggungjawaban hukum. Secara teoritis, pertanggungjawaban hukum (*recht liability*) diartikan sebagai:

Suatu kewajiban hukum untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari suatu nilai pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability law*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu

²⁰ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1994), hlm. 77.

bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan/berlawanan hukum.²¹

Dalam teori tradisional, dikenal 2 (dua) jenis tanggung jawab, yaitu:²²

- a. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolute responsibility*).
- b. Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

“Pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquent*) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya.”²³

Secara etimologis, dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability dan responsibility*.

Liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin sedangkan *responsibility* berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Jadi, makna pertanggungjawaban bila dibawa ke proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, dapat diperkarakan dan dapat dipersalahkan serta menerima beban sebagai akibat tindakan sendiri maupun tindakan orang lain.²⁴

²¹ Jamilah, Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 170.

²² *Ibid.*

²³ Hans Kelsen, *General theory Of Law and State*, (New York: Russell & Russel, 1961), hlm. 98

²⁴ Riawan Tajndra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 249.

Terkait dengan teori pertanggungjawaban diatas, maka penyelenggara negara di bidang penegakan hukum yaitu Polri bertanggung jawab untuk memberikan hak anak dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian, serta wajib bertanggung jawab atas tidk terpenuhinya hak anak tersebut.

Atas eksistensi teori pertanggungjawaban hukum tersebut, kemudian muncullah sanksi. “Sanksi dikenakan langsung (*deliquet*), karena perbuatannya sendiri yang membuat orang bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama.”²⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini lebih diarahkan pada “suatu penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.”²⁶ Beroperasinya hukum dalam masyarakat dapat menunjukkan hubungan antara hukum dengan masyarakat, dengan harapan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Kepolisian Resort Kuantan Singingi yang beralamat di Jalan Proklamasi KM. 2, Kelurahan

²⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61.

²⁶ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021), hlm. 2.

Teluk kuantan, Kecamatan Kuantan tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. dengan narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini, sesuai dengan latar belakang penulisan yang dibutuhkan sebagai sumber data primer.

Ketertarikan penulis untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi ini pada tahun 2021 dan 2022 ada 4 kasus pencabulan disertai bujuk rayu dengan anak di bawah umur sebagai korbannya yang dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian tidak diberikan haknya berupa didampingi orang tua/wali.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

“Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.”²⁷ Yaitu sejumlah orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

- 1). Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi sebanyak 1 (satu) orang.
- 2). Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi yang menangani perkara pencabulan anak pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 1 (satu) orang.
- 3). Orang tua/wali anak korban pencabulan pada tahun 2021 dan 2022 yang tidak diberikan hak pendampingan dalam proses

²⁷ *Ibid*, hlm.25.

penyidikan di Polres Kuantan Singingi sebanyak 4 (empat) orang.

- 4). Anak korban pencabulan pada tahun 2021 dan 2022 yang tidak diberikan haknya berupa pendampingan orang tua/wali dalam proses penyidikan di Polres Kuantan Singingi sebanyak 4 (empat) orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian”.²⁸ “Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata ditarik kesimpulan”²⁹. Sampel yang dimaksud terdiri dari:

- 1). Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2). Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi yang menangani perkara pencabulan anak pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 3). Orang tua/wali anak korban pencabulan pada tahun 2021 dan 2022 yang tidak diberikan hak pendampingan dalam proses penyidikan di Polres Kuantan Singingi sebanyak 4 (empat) orang ditetapkan dengan metode sensus.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 21.

- 4). Anak korban pencabulan pada tahun 2021 dan 2022 yang tidak diberikan haknya berupa pendampingan orang tua/wali dalam proses penyidikan di Polres Kuantan Singingi sebanyak 4 (empat) orang ditetapkan dengan metode sensus.

Tabel I. 2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi	1	1	100
2.	Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi yang menangani perkara pencabulan anak pada tahun 2021 dan 2022	1	1	100
3.	Orang tua/wali anak korban pencabulan pada tahun 2021 dan 2022 yang tidak diberikan hak pendampingan dalam proses penyidikan di Polres Kuantan Singingi	4	4	100
4.	Anak korban pencabulan pada tahun 2021 dan 2022 yang tidak diberikan haknya berupa pendampingan orang tua/wali dalam proses penyidikan di Polres Kuantan Singingi	4	4	100

Sumber: Data Primer Tahun 2023.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan objek penelitian. Sumber data primer yang dimaksud yaitu: Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi; Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi yang menangani perkara pencabulan anak pada tahun 2021 dan 2022; Orang tua/wali anak korban pencabulan pada

tahun 2021 dan 2022 yang tidak diberikan hak pendampingan dalam proses penyidikan di Polres Kuantan Singingi; serta Anak korban pencabulan pada tahun 2021 dan 2022 yang tidak diberikan haknya berupa pendampingan orang tua/wali dalam proses penyidikan di Polres Kuantan Singingi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Sumber data tertier

Sumber data tertier adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Dalam hal ini artinya si

peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

c. Kajian kepustakaan

Metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur–literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan regulasi belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dibuktikan masih adanya anak yang menjadi korban pencabulan namun hak tersebut belum dipenuhi oleh pihak Polres.
2. Faktor yang menghambat adalah: *Pertama*, faktor aparat: keterbatasan yang dimiliki oleh anggota Polres Kuantan Singingi sehingga belum bisa menghadirkan pendamping korban. *Kedua*, faktor sarana/fasilitas: keterbatasan anggaran Polres Kuantan Singingi sehingga belum dapat memfasilitasi pelaksanaan hak pendampingan korban. *Ketiga*, faktor masyarakat: Kondisi korban yang sudah tidak memiliki orang tua dan tinggal sebatang kara; Tuntutan bekerja karena kondisi perekonomian orang tua/wali/keluarga korban tidak mampu; Kurangnya kepedulian masyarakat yang dipercaya oleh korban yang seharusnya dapat membantu memberikan pendampingan.
3. Upaya mengatasi hambatan adalah: *Pertama*, faktor aparat: sebaiknya Polres meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dan melakukan pendekatan kepada pihak keluarga korban yang berhak mendapat pendampingan. *Kedua*, faktor sarana/fasilitas: sebaiknya

menambah jumlah anggaran. *Ketiga*, faktor masyarakat: sebaiknya Polres meningkatkan kerjasama dalam satuan kerja internal mengedepankan fungsi Bhabinkamibmas sehingga tindak pidana dapat diminimalisir; Polres menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Bapas Anak, Dinas Sosial dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan di bidang perlindungan anak untuk melakukan sosialisais hukum kepada masyarakat; Orang tua korban lebih mementingkan mendampingi anaknya saat penyidikan dari pada bekerja.

B. Saran

1. Kepada Polres Kuantan Singingi, sebaiknya mengupayakan hadirnya pendamping korban saat penyidikan berlangsung
2. Kepada pihak yang seharusnya mendampingi korban saat dilakukan penyidikan, sebaiknya mengesampingkan semua urusan dan mementingkan mendampingi korban saat penyidikan
3. Kepada korban, sebaiknya membantu kepolisian agar orang tua/ wali/ keluarga/ orang terdekat yang dipercayainya mau memberikan pendampingan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, *Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2021*, (Pekanbaru: CV M & N Media, 2020).

B. Arief Sidharta dan Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Bambang Utoyo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Barda Arief Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

C. djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018.

Darji Darmnodi Harjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1994.

Hans Kelsen, *General theory Of Law and State*, New York: Russell & Russel, 1961.

ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press Cambridge Massachusetts, 1971.

L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Dasar–Dasar Demografi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Mabes Polri, *Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Dinas Penerangan POLRI, 1998.

Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Peneribit Komisi Hak Asasi manusia, 2010.

- Miriam Budiarjo, *Dasar–Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Granedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 121.
- Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- .A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996.
- Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Riawan Tajndra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Suwardi Mohammad Samin, dkk., *Sejarah pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi*, Pekanbaru: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, 2010.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Wiratmo Widoyanti Sri, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983.

B. Jurnal dan Internet:

Jamilah, Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2016 .

Lilik Nur Aktaviani dan Hervina Puspitosari, Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2022.

Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2019.

Portal Kuansing, *Visi dan Misi Kabupaten Kuansing (Online)*, <https://kuansing.go.id/id/page/visi-dan-misi.html>, diakses pada tanggal 15 September 2022.

Sri Rahayu, 2015, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum (Online)*, <https://media.neliti.com/media/publications/43317-ID-diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana.pdf>, diakses pada tanggal 19 September 2022.

Teguh Prasetyo, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2015.

Ulang Mangun Sosiawan, “Perspektif *Restorative Justice* Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum “, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 4 , Desember 2016.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.